

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 1 TAHUN 1976

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENINBNG : Bahwa perubahan pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1975/1976 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1956 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 ;
5. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Mojokerto, No. 15/DPRD/1971 tanggal 13 Desember 1971 ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor 1/4 tahun 1974 ;
7. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 1975 ;
8. Keputusan Gubernur Gubernur Kopala Daerah Tingkat I Jawa Timur, No. Hk. II/213/SK, tanggal 15 Nopember 1975 ;

MEMPERHATIKAN : Surat Menteri Dalam Negeri No. Finmet 1/4/50 tanggal 20 Februari 1975 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1975/1976.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto untuk mengubah pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4 tahun 1975 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1975/1976.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4 Tahun 1975 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1975/1976, tanggal 5 April 1975, Lembah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1975 Sori C tanggal 11 Desember 1975 Nomor 6/C. diubah sebagai berikut :

Pasal 1 sesudah ayat (2) ditambah ayat (3), (4), (5), (6), (7), (8) dan (9) yang berbunyi sebagai berikut :

(3) Anggaran Pendapatan Daerah tahun 1975/1976 dipercirakan bertambah dengan Rp. 67.390.500,- diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan Rp. 180.298.600,-
Bertambah Rp. 64.500.400,-

Pendapatan Rutin setelah perubahan Rp. 244.799.000,-

b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan Rp. 30.529.300,-
Bertambah Rp. 12.890.100,-

P Pendapatan Pembangunan setelah perubahan Rp. 33.419.400,-

(4) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub. a dan b tersebut diatas, masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

(5) Anggaran Belanja Daerah tahun 1975/1976 dipercirakan bertambah dengan Rp. 86.281.200,- diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp. 180.298.600,-
Bertambah Rp. 64.500.400,-

Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 244.799.000,-

b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan Rp. 30.529.300,-
Bertambah Rp. 2.890.100,-

Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp. 33.419.400,-

6. Perincian penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub. a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

7 Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1975/1976 setelah perubahan menjadi Rp. 278.218.400,-

8. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun 1975/1976 diperkirakan bertambah Rp. 2.441.200,-

a. Pendapatan rutin sebelum perubahan Rp. 110.551.100,-
Bertambah Rp. 2.441.200,-

Pendapatan rutin setelah perubahan Rp. 112.992.300,-

b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan Rp. 27.537.000,-
Bertambah Rp. -

Pendapatan Pembangunan setelah perubahan Rp. 27.537.000,-

9. Perincian penambahan/pengurangan dimaksud pada ayat (1) sub. a dan b diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

10. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1975/1976, diperkirakan bertambah dengan Rp. 2.441.200,- diperinci sebagai berikut:

a. Belanja rutin sebelum perubahan Rp. 110.551.100,-
Bertambah Rp. 2.441.200,-

Belanja rutin setelah perubahan Rp. 112.992.300,-

b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan Rp. 27.537.000,-
Bertambah Rp. -

Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp. 27.537.000,-

(11) Perincian penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub. a dan b tersebut diatas, masing-masing dimuat dalam lampiran 7 dan 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari penjabat yang berwenang.

Mojokerto, 14 Januari 1976

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

KETUA
CAP. ttd.

S O E H A D I

CAP. ttd.

R. SOEHARTONO B.A.
NIP. 010014496

Bisahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 11 April 1976 Nomor. Hk. II/46/76.

A.H: GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah
Cap. ttd.
TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1976 Seri C pada tanggal 28 April 1976 Nomor 1/C.

Mojokerto, 28 April 1976

Atas nama WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Pjs. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI
NIP. 010016425

Seusai dengan yang asli
A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SUDIYAH IJAH

NIP. 010025425

SRHJ/PD